



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. bahwa dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif dan terukur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA,

ttd.

ANDRI RYNALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KRISTOFORUS NANGO REMA



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**

**NOMOR :13/SDM.05.4-SD/5309/2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULANKENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**

**2025
BAJAWA**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA</p>		<p>NOMOR SOP : 13/SDM.05.4-SD/5309/2025</p> <p>TANGGAL PENGESAHAN : 05 MEI 2025</p> <p>DISAHKAN OLEH : SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA, ANDRI RYNALDI</p>
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 		
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pengelolaan Surat Masuk SOP Pengajuan SPM Gaji Pegawai 		<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pengolahan aplikasi SAPK BKN Memahami proses dan alur kerja Memahami alur pendokumentasian kegiatan
<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai alur, maka akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses penanganan kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada</p>		<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer, Printer, Scanner ATK Jaringan Internet Formulir ceklist kelengkapan berkas <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Seluruh dokumen terkait kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada disimpan sebagai data elektronik dan data manual</p>

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KPU Kabupaten Ngada, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangan.

Disahkan di Bajawa
pada tanggal 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA,

ANDRI RYNALDI



No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Operator SAPK	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris KPU Kabupaten Ngada	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima surat pemberitahuan Kenaikan Pangkat dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	█			Data Nominatif	1 Jam	Draft Nominatif Usulan kenaikan pangkat
2	Meneliti dan memverifikasi serta menyusun kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat	█			SKP 2thn Terakhir, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, STLUD, SK Jabatan, Ijazah.	3 Jam	Ceklist Kelengkapan Kenaikan Pangkat
3	Menyusun konsep surat pengantar yang dilampiri dengan daftar nominatif dan persyaratan kenaikan pangkat PNS	█			SKP 2thn Terakhir, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, STLUD, SK Jabatan, Ijazah, Draft surat pengantar, daftar nominatif yang diusulkan dan berkas Usulan Kenaikan Pangkat	1 Jam	Draft surat pengantar usulan dan daftar nominatif
4	Menyerahkan konsep surat usulan Kenaikan Pangkat kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM untuk dikoreksi dan diparaf, apabila ada koreksi dikembalikan kepada Staf Pemroses Kenaikan Pangkat	█			SKP 2thn Terakhir, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, STLUD, SK Jabatan, Ijazah, Draft surat pengantar, daftar nominatif , ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Draft surat pengantar usulan dan daftar nominatif yang sudah diperiksa dan diparaf
5	Menandatangani surat usulan Kenaikan Pangkat Pejabat/Pegawai lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Ngada	█			SKP 2thn Terakhir, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, STLUD, SK Jabatan, Ijazah, dan Surat usulan	1 Jam	Surat pengantar usulan dan daftar nominatif yang ditandatangani Sekretaris
6	Mengirimkan berkas kenaikan pangkat ke KPU Provinsi NTT untuk proses selanjutnya	█			SKP 2thn Terakhir, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, STLUD, SK Jabatan, Ijazah, Komputer, Jaringan Internet dan SAPK BKN	1 Hari	Peremajaan Data PNS yang naik pangkat
							Diseduaikan dengan jumlah PNS yang diusulkan